



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI F NOMOR 336**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan peningkatan akuntabilitas belanja perjalanan dinas melalui pelaksanaan dan pertanggungjawaban berdasarkan biaya rill (*at cost*) atau lumpsum maka perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Perjalanan Dinas yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Perjalanan Dinas Jabatan.
16. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/ atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan semula didalam negeri maupun di Luar Negeri.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Samosir untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Samosir untuk kepentingan/urusan Pemerintah Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.

20. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. *At cost* adalah biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
24. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dibayarkan sekaligus.
25. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Samosir.
26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap, dan pihak lain.
27. Wilayah jabatan atau Tempat kedudukan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas atau tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
28. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
30. Uang Representasi adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II;
31. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
35. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
36. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

37. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan menambah saldo uang persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke Kas Daerah sebelum pengajuan SPP-GU bulan berikutnya.
38. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari yang ditetapkan melalui suatu Keputusan Kepala Daerah.
39. Kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan.
40. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas perjalanan dinas dalam negeri yang terdiri dari: dalam daerah, luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi serta perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, konsultasi, seminar, dan sejenisnya;
 - c. mengikuti diklat/bimtek di luar tempat kedudukan;
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar wilayah Pemerintah Daerah;
 - e. mengikuti pendidikan setara dengan Diploma/S1/S2/S3 di luar tempat kedudukan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
 - h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - i. menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas;

- j. menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
- l. melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
- m. melakukan pengawasan/pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan;
- n. melakukan study banding berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan.

BAB III

PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Tugas dan SPD oleh atasan dari pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai negeri sipil daerah dan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar Perintah Tugas;
 - b. Pelaksana Tugas;
 - c. Isi Perintah Tugas;
 - d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas;
 - e. Pemberi Tugas.

Pasal 5

Dalam penerbitan SPT dan SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bupati menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri dan Wakil Bupati dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.
- b. Dalam hal Bupati berhalangan, Wakil Bupati dapat menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah
- c. Pimpinan DPRD menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri dan anggota DPRD, dalam rangka melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.
- d. Penerbitan SPT bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir disesuaikan dengan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk atas nama Bupati Samosir menandatangani surat-surat dinas kepegawaian.

BAB IV

KOMPONEN DAN TINGKATAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari:

- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
 - (3) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
 - (4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/kursus/seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam maupun diluar daerah dimana penyelenggara menyediakan akomodasi dan makan peserta, selain diberikan biaya perjalanan dinas pergi/pulang dapat diberikan uang saku sebesar 40% dari besaran uang harian sesuai dengan masing-masing tingkat perjalanan dinas.
 - (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas dimana penyelenggara hanya menyediakan makan peserta, selain diberikan biaya perjalanan dinas pergi/pulang dapat diberikan uang saku sebesar 70% dari besaran uang harian sesuai dengan masing-masing tingkat perjalanan dinas
 - (6) Satuan biaya uang harian untuk perjalanan luar daerah baik perjalanan luar daerah dalam provinsi maupun luar daerah luar provinsi pada masing masing tempat tujuan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya tiket penyeberangan (khusus untuk kendaraan dinas roda empat);
 - d. biaya tiket pesawat.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan dibayarkan secara *at cost*.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas tidak dibayarkan biaya transportasi.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas yang melalui angkutan penyeberangan dibayarkan biaya tiket penyeberangan.
- (5) Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan biaya tiket pesawat.
- (6) Biaya tiket pesawat ditetapkan pada kelas ekonomi kecuali bagi pejabat negara ditetapkan pada kelas bisnis.
- (7) Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar Provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Besaran biaya penginapan/hotel pada masing-masing daerah tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas keluar daerah.
- (2) Satuan biaya uang representasi ditetapkan sebesar *Rp.150.000,00* kecuali untuk pejabat negara sebesar *Rp.250.000,00* dikalikan dengan jumlah hari dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (3) Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota pada masing-masing tempat tujuan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dialokasikan hanya untuk komponen uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tingkatan Perjalanan Dinas.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah (uang harian) untuk masing-masing tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yakni:

- a. Tingkat A terdiri dari Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
- b. Tingkat B terdiri dari Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- c. Tingkat C terdiri dari :
 1. Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 2. Pejabat Eselon IV/Eselon V/Golongan III/ Ketua TP PKK kabupaten dan Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten;
 3. PNS Golongan II/Anggota TP PKK/Anggota Darma Wanita Persatuan/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat;
 4. PNS Golongan I/Pegawai Tidak Tetap(honorer)/Masyarakat.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan atas persetujuan PA/KPA kepada bendahara pengeluaran dengan melampirkan :
 - a. Surat Tugas dan atau surat persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. SPD;
 - c. Kwitansi perjalanan dinas;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD setelah kegiatan/perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan dokumen pertanggungjawaban.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari SPT, SPD, kuitansi rincian perhitungan, kuitansi bukti penginapan (bill hotel), tiket, boarding pass, airport tax, bukti sewa kendaraan, bukti pengeluaran lainnya yang sah dan resmi.
- (5) Perhitungan dan Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai tanda terima.
- (6) Contoh format SPD, kuitansi rincian perhitungan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi dan supervisi serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Samosir.
- (2) Bagi Pejabat Instansi di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang melakukan perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, satuan biaya perjalanan dinasnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Samosir Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 Pebruari 2015


BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI F NOMOR 336

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015

TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS/ANGGARAN HARIAN					
		A	B	C			
				1	2	3	4
Pejabat Negara/Bupati dan Wakil Bupati	Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Eselon V/Golongan III	PNS Golongan II	PNS Golongan I/Honorir		
1	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	480.000	430.000	380.000	350.000	300.000	250.000
2	Sumatera Utara	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
3	Riau	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
4	Kepulauan Riau	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
5	Jambi	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
6	Sumatera Barat	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
7	Sumatera Selatan	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
8	Lampung	510.000	460.000	410.000	360.000	310.000	260.000
9	Bengkulu	510.000	460.000	410.000	360.000	310.000	260.000
10	Bangka Belitung	540.000	490.000	440.000	390.000	340.000	290.000
11	Banten	490.000	440.000	390.000	340.000	290.000	240.000
12	Jawa Barat	580.000	530.000	480.000	430.000	380.000	330.000
13	DKI Jakarta	710.000	660.000	610.000	560.000	510.000	460.000
14	Jawa Tengah	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	560.000	510.000	460.000	410.000	360.000	310.000
16	Jawa Timur	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000
17	Bali	640.000	590.000	540.000	490.000	440.000	390.000
18	Nusa Tenggara Barat	590.000	540.000	490.000	440.000	390.000	340.000
19	Nusa Tenggara Timur	570.000	520.000	470.000	420.000	370.000	320.000
20	Kalimantan Barat	510.000	460.000	410.000	360.000	310.000	260.000
21	Kalimantan Tengah	480.000	430.000	380.000	350.000	300.000	250.000
22	Kalimantan Selatan	510.000	460.000	410.000	360.000	310.000	260.000
23	Kalimantan Timur	580.000	530.000	480.000	430.000	380.000	330.000
24	Kalimantan Utara	580.000	530.000	480.000	430.000	380.000	330.000
25	Sulawesi Utara	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
26	Gorontalo	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
27	Sulawesi Barat	530.000	480.000	430.000	380.000	330.000	280.000
28	Sulawesi Selatan	580.000	530.000	480.000	430.000	380.000	330.000
29	Sulawesi Tengah	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
30	Sulawesi Tenggara	510.000	460.000	410.000	360.000	310.000	260.000
31	Maluku	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
32	Maluku Utara	560.000	510.000	460.000	410.000	360.000	310.000
33	Papua	780.000	730.000	680.000	630.000	580.000	530.000
34	Papua Barat	640.000	590.000	540.000	490.000	440.000	390.000

BUPATI SAMOSIR
cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19570202-198002-1-007

**I. SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA**

NO	TEMPAT ASAL		SATUAN BIAYA TRANSPORT (PP)
1	Pangururan	Medan	225.000
2	Pangururan	Binjai	235.000
3	Pangururan	Stabat	250.000
4	Pangururan	Lubuk Pakam	235.000
5	Pangururan	Sei Rampah	225.000
6	Pangururan	Tebing Tinggi	215.000
7	Pangururan	Sidikalang	135.000
8	Pangururan	Salak	175.000
9	Pangururan	Tarutung	145.000
10	Pangururan	Dolok Sanggul	135.000
11	Pangururan	Pematang Raya	135.000
12	Pangururan	Pematang Siantar	135.000
13	Pangururan	Lima Puluh	145.000
14	Pangururan	Kisaran	175.000
15	Pangururan	Tanjung Balai	195.000
16	Pangururan	Rantau Prapat	225.000
17	Pangururan	Parapat	125.000
18	Pangururan	Balige	155.000
19	Pangururan	Kabanjahe	165.000
20	Pangururan	Sibolga	225.000
21	Pangururan	Pandan	235.000
22	Pangururan	Padang Sidempuan	255.000
23	Pangururan	Penyabungan	275.000

II. SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	TEMPAT/KOTA		SATUAN BIAYA TRANSPORT (PP)	
	ASAL	TUJUAN	PEJABAT NEGARA	NON PEJABAT NEGARA
1	Pangururan	Jakarta	7.252.000	3.808.000
2	Pangururan	Balikpapan	12.493.000	6.140.000
3	Pangururan	Bandar Lampung	7.979.000	4.150.000
4	Pangururan	Banjarmasin	10.546.000	5.412.000
5	Pangururan	Batam	10.193.000	5.316.000
6	Pangururan	Denpasar	10.589.000	5.658.000
7	Pangururan	Jogyakarta	9.519.000	4.770.000
8	Pangururan	Jayapura	18.932.000	10.097.000
9	Pangururan	Manado	15.552.000	7.316.000
10	Pangururan	Mataram	10.600.000	5.600.000
11	Pangururan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
12	Pangururan	Makassar	12.514.000	6.172.000
13	Pangururan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
14	Pangururan	Semarang	9.284.000	4.696.000
15	Pangururan	Solo	9.284.000	4.835.000
16	Pangururan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
17	Pangururan	Biak	18.472.000	9.498.000
18	Pangururan	Timika	18.258.000	9.455.000
19	Pangururan	Palangkaraya	10.300.000	5.412.000
20	Pangururan	Pangkal Pinang	8.888.000	4.653.000
21	Pangururan	Malang	9.958.000	5.145.000
22	Pangururan	Bandung	8.000.000	5.200.000
23	Pangururan	Bangkulu	10.000.000	6.000.000
24	Pangururan	Gorontalo	13.000.000	8.000.000
25	Pangururan	Jambi	10.000.000	5.500.000
26	Pangururan	Kendari	13.000.000	7.500.000
27	Pangururan	Kupang	15.000.000	9.000.000
28	Pangururan	Mamuju	13.000.000	8.500.000
29	Pangururan	Manokwari	20.000.000	13.000.000
30	Pangururan	Padang	11.000.000	6.500.000
31	Pangururan	Ambon	19.000.000	11.000.000
32	Pangururan	Palembang	10.000.000	6.000.000
33	Pangururan	Palu	15.000.000	9.000.000
34	Pangururan	Pekanbaru	11.000.000	6.000.000
35	Pangururan	Ternate	16.000.000	10.000.000

BUPATI SAMOSIR
cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570622 198603 1 005

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 2 TAHUN 2015
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	NAMA PROVINSI	TINGKAT PERJALANAN DINAS/TARIF HOTEL				
		A	B	C		
				1	2	3
Pejabat Negara/Bupati dan Wakil Bupati	Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Eselon V/Golongan III	PNS Golongan II/PNS Golongan I		
1	Nanggro Aceh Darussalam (NAD)	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	Riau	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5	Jambi	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6	Sumatera Barat	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7	Sumatera Selatan	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8	Lampung	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	Bangka Belitung	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11	Banten	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12	Jawa Barat	3.664.000	1.753.000	949.999	515.000	463.000
13	DKI. Jakarta	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17	Bali	4.881.888	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20	Kalimantan Barat	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25	Sulawesi Utara	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26	Gorontalo	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
29	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31	Maluku	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
32	Maluku Utara	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33	Papua	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34	Papua Barat	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

BUPATI SAMOSIR
 cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 9 Pebruari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ir. HATORANGAN SIMARMATA


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 2 TAHUN 2015
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO.	PROVINSI	SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ HARI (Rp)
1	Naggroe Aceh Darussalam (NAD)	766.000
2	Sumatera Utara	702.000
3	Riau	788.000
4	Kepulauan Riau	820.000
5	Jambi	702.000
6	Sumatera Barat	691.000
7	Sumatera Selatan	691.000
8	Lampung	691.000
9	Bengkulu	702.000
10	Bangka Belitung	766.000
11	Banten	691.000
12	Jawa Barat	702.000
13	DKI. Jakarta	702.000
14	Jawa Tengah	691.000
15	DI. Yokyakarta	702.000
16	Jawa Timur	691.000
17	Bali	788.000
18	Nusa Tenggara Barat	788.000
19	Nusa Tenggara Timur	799.000
20	Kalimantan Barat	777.000
21	Kalimantan Tengah	820.000
22	Kalimantan Selatan	702.000
23	Kalimantan Timur	809.000
24	Kalimantan Utara	809.000
25	Sulawesi Utara	799.000
26	Gorontalo	734.000
27	Sulawesi Barat	702.000
28	Sulawesi Selatan	691.000
29	Sulawesi Tengah	766.000
30	Sulawesi Tenggara	766.000
31	Maluku	885.000
32	Maluku Utara	891.000
33	Papua	1.025.000
34	Papua Barat	971.000

BUPATI SAMOSIR
 cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 9 Pebruari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Ir. HATORANGAN SIMARMATA
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2015 NOMOR 2 SERIE NOMOR 331

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015

TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (DALAM KABUPATEN SAMOSIR)

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
			A	B	C			
					1	2	3	4
			Bupati dan Wakil Bupati	Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Eselon V/Golongan III	PNS Golongan II	PNS Golongan I/Honorier
1.	Wilayah Kecamatan Tempat Kedudukan SKPD	Antar Kecamatan Dalam Kab. Samosir	370.000	360.000	330.000	300.000	225.000	175.000
2.	Ibukota Kecamatan	Desa Dalam Kecamatan Kecuali Desa Ibukota Kecamatan Berada	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kecamatan Pangururan dan atau Batas Dengan Kecamatan Palipi/Sampean, Pelaksana Perjalanan Dinas Dapat Diberikan Bantuan Transport Sebesar Rp.60.000,00 Kecuali Untuk Desa/Kelurahan SKPD Berada.							

BUPATI SAMOSIR
cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI F NOMOR 336

NOMOR : 2 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR BAGI.



Contoh Format SPD
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
NAMA/ALAMAT SKPD

Nomor :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang di pergunakan	
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	-
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	-

Dikeluarkan di: Pangururan
pada tanggal :

An. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PPTK

Contoh Format Kwitansi Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Tahun Anggaran :	Bukti Nomor :
Kode Kegiatan :	BKU Nomor :
Kode Rekening :	Tanggal :

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran pada

Uang Sejumlah :

(..... Rupiah)

Yaitu : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- | | | |
|--|------------------|------------------|
| a. Biaya Transport (Tiket PP, Airport Tax, dll) | | Rp. _____ |
| b. Uang Harian (Uang makan, Transport Lokal,
Uang Saku) hari @ Rp | | Rp. _____ |
| - Dalam Provinsi Sumatera Utara hari @ Rp. | Rp. | _____ |
| - Luar Provinsi Sumatera Utara hari @ Rp. | Rp. | _____ |
| - Diklat/Bimtek dan Sejenisnya hari @ Rp. | Rp. | _____ |
| c. Biaya Penginapan | hari @ Rp. | Rp. _____ |
| d. Uang Representasi | hari @ Rp. | Rp. _____ |
| e. Sewa Kendaraan Dalam Kota | hari @ Rp. | Rp. _____ |
| Jumlah dibayarkan | | Rp. _____ |

Pangurusan,

Yang Menerima

Nama

Jabatan

Diajukan Oleh,
 PPTK,

Setuju Bayar,
 PA/KPA,

Dibayar Lunas :
 Bendahara Pengeluaran,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Contoh Format Kwitansi Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tahun Anggaran :	Bukti Nomor :
Kode Kegiatan :	BKU Nomor :
Kode Rekening :	Tanggal :

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/PENGGANTI TRANSPORT**

Berdasarkan : SPT Nomor

No.	Nama/NIP	No. SPD	Lama	Uang Harian berdasarkan	Jumlah (Rp)	Tanda Tangan
1						1
2						2
3						3
4						4
JUMLAH						

Terbilang :

Diajukan Oleh,
PPTK,

Setuju Bayar,
PA/KPA,

Dibayar Lunas :
Bendahara Pengeluaran,


.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

**BUPATI SAMOSIR
cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



**Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570622 198603 1 005**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI F NOMOR 336**